



PUTUSAN

Nomor 891/Pdt.G/2024/PA.Skh

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Jakarta, xx Juni xxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, dengan domisili elektronik pada alamat email: xxxxxxxxxxxx@gmail.com, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **Marisa Kurnianingsih, S.H., M.H., M.Kn.** dan kawan-kawan, advokat/penasihat hukum pada kantor AIRIS LAW OFFICE yang beralamat di Jl. Samudra Pasai Utama No 77 Surakarta dengan domisili elektronik pada alamat email: Marisakurnianingsih@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Februari 2024 yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 382/ADV/IX/2024 tanggal 03 September 2024, sebagai **Penggugat;**

melawan

TERGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir jakarta, xx Juli xxxx, agama Islam, pendidikan S.2 pekerjaan xxxxxxx, tempat kediaman di xx xx xxxxxxxx xx xx RT 006/011,



xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 30 Agustus 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo dengan Nomor 891/Pdt.G/2024/PA.Skh, tanggal 03 September 2024, mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 4 Desember 2004 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxx, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 636/03/XII/2004. Pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jeka;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di xx xx xxxxxxxxxxx xx xx RT 006/011, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami dan istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak laki-laki yaitu:
 - a. **ANAK KE I** yang lahir pada tanggal xx Agustus xxxx saat ini berusia xx Tahun. dengan NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
 - b. **ANAK KE II** yang lahir pada tanggal xx Desember xxxx saat ini berusia xx Tahun, Dengan NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
 - c. **ANAK KE III** yang lahir pada tanggal xx Mei xxxx saat ini berusia xx Tahun, Dengan NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
4. Bahwa awalnya hubungan Pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan Harmonis namun mulai bulan Desember tahun 2017



antara Penggugat dan Tergugat sering cek-cok dikarenakan alasan sebagai berikut :

- a. Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) yang memiliki profesi yang sama dengan Tergugat, yakni xxxxxxxx;
 - b. Tergugat suka menghambur-hamburkan uang di tempat pijat plus-plus.
5. Bahwa pada tahun 2017, Tergugat diketahui memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) yang juga berprofesi sebagai xxxxxxxx.
 6. Bahwa baik Tergugat maupun Wanita Idaman Lain (WIL) tersebut mengakui perselingkuhannya yang telah terjalin selama 1 (satu) tahun;
 7. Bahwa kemudian untuk mempertahankan rumah tangganya, Penggugat memberikan maaf karena Tergugat telah berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali, namun kenyataannya Tergugat masih saja menjalin komunikasi dengan Wanita Idaman Lain (WIL) tersebut;
 8. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin tidak harmonis karena mulai tahun 2018, Tergugat sering berkunjung ke tempat pijat "plus-plus", Penggugat mengetahui hal ini berdasarkan lokasi Tergugat yang terdeteksi di tempat pijat "plus-plus" melalui aplikasi Life360, yang juga diakui oleh Tergugat.;
 9. Bahwa puncaknya pada bulan Februari 2024 Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk bekerja ke Jawa Barat, akan tetapi setelah Penggugat melacak keberadaan Tergugat dengan aplikasi life360 milik Penggugat, ternyata Tergugat berada di salah satu tempat spa pijat di daerah Yogyakarta, dan Tergugat mengakui hal tersebut.;
 10. Bahwa atas realita yang ada, Penggugat merasa marah dan kecewa karena Tergugat berbohong dan tidak pernah berubah selalu menghambur-hamburkan uang ditempat-tempat pijat plus-plus.
 11. Bahwa dikarenakan Tergugat tidak mau memperbaiki sikapnya atau berubah maka pada tanggal 16 Februari 2024, antara Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk berpisah, dimana Penggugat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx,



xxxxxxxxx xxxxxxxxx sedangkan Tergugat tinggal di xx xx xxxxxxxx xx xx RT 006/011, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx ;

12. Bahwa sejak Februari 2024 hingga saat ini atau kurang lebih 6 (enam) bulan, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama hingga saat ini dan sudah tidak menjalin komunikasi yang baik serta keduanya sudah tidak melakukan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri baik secara lahir dan batin.;

13. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup bersama lagi karena percekocokan yang terus menerus dan sudah sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 116 huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini kami serahkan ke Pengadilan Agama Sukoharjo untuk mengakhiri perkawinan tersebut dengan jalan cerai;

14. Bahwa mengingat Perkara ini memerlukan biaya, maka Penggugat maupun Tergugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini menurut hukum;

Berdasarkan alasan alasan tersebut di atas, maka ada alasan yang kuat bagi Penggugat untuk menyerahkan perkara ini kepada Pengadilan Agama Sukoharjo, kemudian Penggugat kepada Pengadilan Agama Sukoharjo untuk menerima, memeriksa dan mengadili gugatan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu ba'in shugra dari Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT**;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

atau

- Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (Ex Aequo et Bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir kembali untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----B

ukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 16 April 2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 636/03/XII/2004 tanggal 04 Desember 2004, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.2) ;
3. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 475/168/VIII/2024 atas nama Penggugat tanggal 20 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT tanggal 9 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxx,

Halaman 5 dari 17, Putusan No. 891/Pdt.G/2024/PA.Skh



bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.4);

B.....B

ukti Saksi:

1. **SAKSI**, umur xx tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xx. xxxxxxxx x xx. x RT. 02 RW. 06 xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi berteman dengan Penggugat kurang lebih sudah 9 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, sekarang ikut Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagai tempat tinggal bersama terakhir;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik, akan tetapi akhir-akhir ini mulai tidak harmonis;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, tapi dari cerita teman Penggugat sebabnya adalah Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain dan Penggugat juga mengatakan bahwa ia telah pisah dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak awal bulan Januari tahun 2024;
- Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat berkomunikasi hanya sebatas masalah anak;
- Bahwa saksi tidak tahu;
- Bahwa tidak ada, sudah cukup;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI**, umur xx tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xx. xxxxxxx xxxxxx xx.xx RT. 02 RW. 02 xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Arif;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak sekarang ikut Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian tahun 2021 pindah di rumah bersama di Gentan sebagai tempat tinggal bersama terakhir;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik, akan tetapi akhir-akhir ini mulai tidak harmonis;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, tapi saksi tahu dari cerita Penggugat bahwa keduanya sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, tapi menurut Penggugat sebabnya adalah Tergugat memiliki beberapa wanita selingkuhan dan salah satu wanita selingkuhan Tergugat adalah teman saksi dan menurut cerita Penggugat, Tergugat sering ke tempat pijat plus- plus;
- Bahwa sepengetahuan saksi sudah lama tidak bertemu dengan Tergugat dan saat saksi main kerumah Penggugat Tergugat sudah tidak berada dirumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak awal tahun 2024, Tergugat pergi bersama wanita lain;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai notaris;
- Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat berkomunikasi sebatas anak dan beberapa kali anak-anak bertemu Tergugat, dimana anak-anak disuruh datang ke rumah Tergugat;

Halaman 7 dari 17, Putusan No. 891/Pdt.G/2024/PA.Skh



- Bahwa saksi pernah memberikan saran dan nasehat untuk tidak bercerai dengan Tergugat namun semua diserahkan kepada Penggugat yang menjalaninya;

- Bahwa tidak ada, sudah cukup;

3. **SAKSI**, umur xx tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di xx. xx xxxxxxxx xx.xx RT. 06 RW. 04 xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah, dan kini telah diakruniai 3 orang anak sekarang ikut Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah keluarga Tergugat di manahan xxxx xxxxxxxxxx sebagai tempat tinggal terakhir;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya berjalan baik, tapi akhir ini tidak harmonis;
- Bahwa sejak februari 2024 Penggugat sering pulang dan tidur di rumah saksi, namun Penggugat dan Tergugat tidak pernah curhat ke saksi masalah rumah tangga;
- Bahwa sejak februari 2024 sudah pisah, tergugat pulang ke rumah saksi dan tidak kembali ke rumah penggugat sampai sekarang;
- Bahwa pisah tidak ada komunikasi dan tergugat tidak pernah datang ke rumah Penggugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai xxxxxxxx;
- Bahwa saksi tinggal bersama tergguat sejak februari 2024 dan sejak itu tidak pernah bertemu penggugat;
- Bahwa saat akhir pekan tergugat terkadang mengajak anak anaknya jalan jalan;

4. **SAKSI**, umur xx tahun, Agama Islam, Pendidikan D3, pekerjaan swasta, tempat tinggal di xx. xxxxxx xxxxxxxxxx RT. 03 RW. 09 xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx



xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri;
- Bahwa berteman denga penggugat selama 9 tahun;
- Bahwa telah Penggguat dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di xxxxxxx sebagai tempat tinggal terakhir;
- Bahwa penggugat dan tergugat akhir ini tidak harmonis;
- Saksi pernah m,elihat penggugat dan tergugat bertengkar, tapi tidak penyebab pertengakran;
- Bahwa penggugat orangnya pendiam jarnag bercerita maslah rumah tangganya. Dan saksi ketika main di rumah penggugat, Tergugat sudah tidak ada di rumah sejak februari 2024;
- Bahwa tergugat bekerja sebagai xxxxxxx;
- Bahwa penggugat dan Tergugat sudah pisah 6 bulan lamanya;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum dan mohon dikabulkan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan alat bukti maupun keterangan lagi, dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tertulis dalam berita acara sidang dianggap termuat kembali dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus tanpa kehadiran Tergugat;



Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus yang diberikan Penggugat sebagai Pemberi Kuasa kepada penerima Kuasa bertanggal 24 Februari 2024 yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 382/ADV/IX/2024 tanggal 3 September 2024 yang diberikan Penggugat kepada **Marisa Kurnianingsih, S.H., M.H., M.Kn.** dan kawan-kawan serta kelengkapan sebagai Advokat Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus, maka Majelis Hakim berpendapat surat kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil surat kuasa, maka Penerima Kuasa berkewenangan mewakili Pemberi Kuasa di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara sebagaimana gugatan Penggugat, majelis hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai Kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa gugatan Penggugat dan Kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat *a quo*;

Menimbang, bahwa Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, menyatakan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di alamat sebagaimana tersebut pada surat gugatan Penggugat yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Sukoharjo, oleh karenanya Pengadilan Agama Sukoharjo berwenang untuk memeriksa dan memutus gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 73 ayat (1) tersebut di atas, gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, yang merupakan akta autentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sejak tanggal 04 Desember 2004, sehingga dengan demikian Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak di hadapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak dalam gugatan *a quo* maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok perkara gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya pada alasan yang pada pokoknya adalah bahwa sejak tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) yang memiliki profesi yang sama dengan Tergugat, yakni xxxxxxxx, Tergugat suka menghambur-hamburkan uang di tempat pijat plus-plus Pertengkaran mana puncaknya terjadi pada bulan Februari tahun 2024, saat mana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah berlangsung 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini tanpa dihadiri pihak Tergugat di persidangan, akan tetapi karena menyangkut bidang perceraian, maka sesuai prinsip dan asas yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e), Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa dari alasan gugatan Penggugat tersebut maka yang menjadi masalah utama yang harus dibuktikan adalah apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab tersebut di atas yang berakibat hubungan Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis, dan apakah ketidakharmonisan hubungan Penggugat dengan Tergugat masih bisa diperbaiki atau didamaikan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi ke depan sidang. Para saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak terlarang untuk memberikan kesaksian di depan sidang menurut ketentuan khusus yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama, dan masing-masing dibawah sumpah dan secara terpisah telah memberikan keterangannya mengenai apa yang mereka ketahui tentang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, seperti terurai pada bagian duduk perkara, keterangan mana antara saksi satu dengan yang lainnya saling menguatkan, sehingga isi keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Halaman 11 dari 17, Putusan No. 891/Pdt.G/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat ditemukan fakta-fakta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di xx xx xxxxxxxxxxxx xx xx RT 006/011, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik, akan tetapi sekarang tidak harmonis, karena pertengkaran;
- Bahwa sejak bulan Februari tahun 2024 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena yang sampai sekarang sudah berlangsung 6 (enam) bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik, dan Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik, bahkan telah dikaruniai 3 orang anak. Namun, sejak tahun 2018 terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada akhirnya berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari tahun 2024 hingga saat ini sudah berlangsung 6 (enam) bulan tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa menurut Syariat Islam perkawinan merupakan sarana bersatunya laki-laki dan wanita untuk melahirkan ketenteraman, yang dihiasi

Halaman 12 dari 17, Putusan No. 891/Pdt.G/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rasa kasih dan sayang diantara pasangan suami-istri, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran Surat ar-Ruum [30] ayat 21 yang artinya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dan jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk melahirkan ketenangan antara suami istri dalam sebuah ikatan lahir batin yang kokoh dengan jalan saling mengasihi dan menyayangi di antara pasangan suami dan istri;

Menimbang, bahwa ikatan lahir batin suami istri yang kokoh akan tercermin dari adanya beberapa indikator rumah tangga yang harmonis, antara lain:

- Hidup bersama dalam sebuah tempat tinggal yang disepakati, kecuali ada alasan tertentu yang tidak bisa dihindari seperti menjalankan tugas negara, tugas belajar, dan sebagainya;
- Kehidupan rumah tangga yang relatif rukun, terjalin saling komunikasi yang baik, dan mampu mengatasi dengan baik setiap perselisihan atau persoalan rumah tangga yang muncul;
- Memiliki rumah atau tempat tinggal yang tetap dan mampu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga secara wajar;

Apabila dalam sebuah rumah tangga lahir atau muncul indikator-indikator yang sebaliknya, seperti: berpisah tempat tinggal dalam waktu yang lama tanpa alasan logis, terjadi pertengkaran terus menerus yang tidak bisa didamaikan, dan tidak mampu mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga, maka patut diduga rumah tangga tersebut sedang bermasalah;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* telah terungkap fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama sedikitnya 6 (enam) bulan tanpa saling menjalankan kewajiban laiknya suami istri akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang telah terjadi terus menerus antara Penggugat dan Tergugat. Dan Majelis Hakim telah berusaha menyampaikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat,

Halaman 13 dari 17, Putusan No. 891/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi dalam kesimpulannya Penggugat masih tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat. Di sisi lain, Tergugat juga tidak pernah menghadiri persidangan sekalipun telah dipanggil secara sah, maka hal ini secara tidak langsung mengindikasikan bahwa pihak Tergugat pun benar-benar sudah tidak memiliki perhatian akan nasib rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar menjadi pecah, dan bahwa dalam kondisi rumah tangga yang seperti itu tujuan pernikahan yakni untuk melahirkan ketenangan, cinta, dan kasih sayang di antara pasangan suami-istri, sebagaimana disebutkan di atas, sudah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia belaka, sebab bila dipaksakan untuk dipertahankan dipastikan akan menimbulkan mudarat yang berkepanjangan Penggugat dan Tergugat, sehingga Pengadilan berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Pengadilan berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti beralasan yakni sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam bahwa antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR., maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang diputuskan terhadap Penggugat dan Tergugat adalah perceraian yang diputuskan oleh Pengadilan, maka perceraian tersebut termasuk ke dalam talak bain sughra sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam beserta penjelasannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah

Halaman 14 dari 17, Putusan No. 891/Pdt.G/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
4. Menjatuhkan *Talak Satu ba'in shugra* dari Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT**;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp185.000,-** (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 Miladiah bertepatan dengan tanggal *12 Rabiul Akhir 1446 Hijriah* oleh kami Burhanudin Manilet, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag. dan Irwan, S.H.I., masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut melalui sistem informasi pengadilan dengan dibantu Sulastris Setyasih, S.E., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri *secara elektronik* oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,
Ttd.

Ketua Majelis,
Ttd.

Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag.

Burhanudin Manilet, S.Ag.

Hakim Anggota II,
Ttd.

Irwan, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 17, Putusan No. 891/Pdt.G/2024/PA.Skh



Ttd.

Sulastri Setyasih, S.E., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1.	PNBP		
a.	Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
b.	Panggilan Pertama Penggugat	:	Rp10.000,00
c.	Panggilan Pertama Tergugat	:	Rp10.000,00
d.	Redaksi	:	Rp10.000,00
2.	Biaya ATK Perkara	:	Rp75.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp40.000,00
4.	Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah		:	Rp185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)